

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PENGGANDAAN BUKU DENGAN FOTOCOPY DITINJAU DARI ASPEK HAK EKONOMI PENCIPTA**

Hak Ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi, Hal ini dapat dimengerti karena hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya dapat memberi manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan kepada negara.

Berawal dari kekhawatiran semakin maraknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh kembangnya semangat menciptakan sesuatu seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sadar akan hal ini pemerintah Indonesia berharap dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat memperbaiki dan mengembangkan dunia perdagangan dan perindustrian khususnya yang berkaitan dengan hak cipta.

Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang sangat membahayakan dan dapat menjadi suatu kebiasaan buruk yang terus menerus terjadi didalam masyarakat, kasus pembajakan buku tidak akan pernah bisa dihilangkan, Pasalnya, perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memadai untuk menegakan hukum di bidang hak cipta ini, namun ironisnya kendala utama dalam permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Hak kekayaan Intelektual, dan juga tidak terlepas dari keadaan perekonomian Indonesia yang secara tidak langsung turut menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut.

**KATA KUNCI:** *Penggandaan Buku, Hak Ekonomi, Pencipta.*

## **ABSTRACT**

### ***JUDICIAL REVIEW OF BOOK REDUPLICATION BY PHOTOCOPY SEEN FROM INVENTOR ECONOMY RIGHT***

*Economical right was interpret by right belong to inventor to get economy benefit, this case was could comprehend because copyright as a part from Intellectual Property Right basically could give economical benefit or copyright licencee and to state.*

*Began from apprehensive about more increasingly of Intellectual Property Right violation in copyright sector, therefore needed presence legal protection concerning copyright, basically aimed to create good climate for spirit development creating something such science, art and literature. Aware about this case, Indonesian government expected by presence Copyright regulation which prevailing recently, it was Act Number 28, 2014 about Copyright was could improve and develop commerce world and industry, especially related to copyright.*

*Copyright violation already reach very risky level and could been such bad habit that occured in society continually, book reduplication couldn't vanished. Basically, regulation in Indonesia already sufficient enough to maintain law in this copyright sector, but ironically the main barrier in this problem was less awareness society about Intellectual property right and also couldn't separated from Indonesian economical condition that indirectly also became the cause of that violation occured.*

**Keywords: Book Reduplication, Economical Right, Inventor**